



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS ANDALAS

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

Kampus Universitas Andalas, Limau Manis, Padang - 25163

Telp: 0751-9824667 website: <http://fti.unand.ac.id> email: [Office@fti.unand.ac.id](mailto:Office@fti.unand.ac.id)

KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS  
NOMOR : 049 /UN16.15/D/FTI-2018

TENTANG  
PENUNJUKAN/PENGANGKATAN DOSEN PENASEHAT AKADEMIK MAHASISWA  
PROGRAM STUDI SISTEM KOMPUTER FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI  
UNIVERSITAS ANDALAS SEMESTER GENAP 2017/2018

DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka proses belajar mahasiswa Profram Studi Sistem Komputer Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas, mahasiswa perlu dibimbing oleh Dosen Penasehat Akademik.
  - Bahwa untuk terlaksananya kegiatan sebagaimana dimaksud pada penetapan huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Dekan
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 dan Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
  - Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
  - Peraturan Pemerintah Nomor. 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan & Pengelolaan Pendidikan sebagaimana telah dirubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
  - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
  - Keputusan Menteri Keuangan Nomor 501/KMK.05/2009 tentang, Penetapan Universitas Andalas pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menetapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
  - Keputusan Rektor Universitas Andalas No. 877/XIII/A/Unand-2016, tanggal 18 Agustus 2016 tentang Pengangkatan Dekan dilingkungan Unand;
  - Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 308/KMK.05/2018 tentang Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Andalas pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
  - Pengesahan DIPA Universitas Andalas Nomor: SP DIPA-42.01.2.400928/2018 Tanggal 5 Desember 2017;


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PENUNJUKAN/PENGANGKATAN DOSEN PENASEHAT AKADEMIK MAHASISWA PROGRAM STUDI SISTEM KOMPUTER FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS SEMESTER GENAP 2017/2018
- Pertama : Menunjuk nama yang tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Dosen Penasehat Akademik Mahasiswa Program Studi Sistem Komputer Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas Semester Genap 2017/2018 dan bertanggung jawab kepada Dekan melalui Ketua Jurusan masing-masing;

- Kedua : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Universitas Andalas tahun Anggaran 2018
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak dimulai Semester Genap 2017/2018 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : P a d a n g  
Pada tanggal : 02 Januari 2018

DEKAN,



AHMAD SYAFRUDDIN INDRAPRIYATNA  
NIP 196307071991031003

*Tembusan:*


1. *Rektor Universitas Andalas*
2. *Jurusan di FTI*
3. *Ybs. untuk dilaksanakan*



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI  
 INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS  
 NOMOR : 04a/UN16.15/D/FTI/2018  
 TANGGAL : 02 JANUARI 2018  
 TENTANG  
 PENUNJUKAN/PENGANGKATAN DOSEN  
 PENASEHAT AKADEMIK MAHASISWA  
 PROGRAM STUDI SISTEM KOMPUTER  
 FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI  
 UNIVERSITAS ANDALAS SEMESTER GENAP  
 2017/2018

No.	Nama Dosen PA	GOL	Nomor BP
1	Ir. Werman Kasoep, M.Kom	IV	1711512022 - 1711513001
			1611512013 - 1611512016
			1611513016 - 1611513017
			1511511001 - 1511511005
			1411511001 - 1411511004
			1210451002 - 1210451006
			1110453003 - 1110453004
			1711511010 - 1711511013
2	Dodon Yendri, M.Kom	III	1611511009 - 1611511012
			1611513006 - 1611513007
			1511511006 - 1511511010
			1411511018 - 1011511019
			1210452008
			1210453010 - 1210453013
			1110453016
			1711512013 - 1711512016
3	Rahmi Eka Putri, S.Kom	III	1611512005 - 1611512008
			1611513012 - 1611513013
			1511511026 - 1511511029
			1511512001
			1411511020 - 1411511030
			1311511051 - 1311511054
			1311512001 - 1311512006
			1711512009 - 1711512012
4	Ratna Aisuwarya ,M.Eng	III	1611511021 - 1611511022
			1611512002 - 1611512004
			1511511011 - 1511511015
			1411512006 - 1411512013
			1311512013 - 1311512028
			1110453029
			1711511014 - 1711511016
			1711511018
5	Derisma ,MT	III	1611511005 - 1611511008
			1611513004 - 1611513005
			1511511021 - 1511511025

			1411512014 - 1411512017
			1311511034 - 1311511048
			1210452017 - 1110452025
			1210453022 - 1210453027
			1110452029 - 1110452035
6	Budi Rahmadya, M.Eng	III	1711511001 - 1711511004
			1611511001 - 1611511004
			1611513002 - 1611513003
			1511512002 - 1511512006
			1411511005 - 1411511013
			1311511001 - 1311511016
7.	M. Hafiz Hersyah, MT	III	1711512001 - 1711512004
			1611511017 - 1611511020
			1611513010 - 1611513011
			1511512007 - 1511512011
			1411512018 - 1411512029
			1311511017 - 1311511030
8.	Lathifah Arief, MT	III	1711512005 - 1711512008
			1611511013 - 1611511016
			1611513008 - 1611513009
			1511512012 - 1511512028
9.	Dody Ichwana, MT	III	1711511006 - 1711511009
			1611512017 - 1611512025
			1611513001
			1611513018
			1611519001
			1110453015
10	Dr. Eng, Rian Ferdian, MT	III	1711512017 - 1711512021
			1711511017
			1511511016 - 1511511019
			1411512002 - 1411512004
			1311512031 - 1311512045
			1210452009 - 1210452015
			1210453016 - 1210452020
			1110452023
11	Nefy Puteri Novani	III	1711513002 - 1711513010
			1611512009 - 1611512012
			1611513014 - 1611513015
12	Desta Yolanda	-	1711513011 - 1711513013
			1711519001 - 1711519002



AHMAD SYAFRUDDIN INDRAPRIYATNA  
NIP 196307071991031003